

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dan pemaparan hasil penelitian, pada bagian ini penulis memaparkan kesimpulan hasil penelitian sebagai bentuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang yaitu penggabungan akad sewa kolam dengan syarat membeli ikan pada sistem kilo jebur. Mekanisme sistem kilo jebur untuk memancing yaitu dengan membeli ikan yang telah disediakan minimal 1 kg. Dalam mekanismenya, ikan ditimbang terlebih dahulu, kemudian setelah ditimbang, ikan dimasukkan ke dalam kolam yang telah pemancing pilih dimana pemancing tersebut akan memancing. Pemancing akan memancing bersama dengan pemancing lainnya.
2. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik multi akad dalam jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang ialah boleh. Dalam sistem kilo jebur tersebut terjadi akad bergantung atau akad bersyarat. Transaksi tersebut juga tidak terdapat *kemudharotan* bagi para pemancing maupun pemilik pemancingan. Hanya saja di akhir kegiatan tersebut mengandung *gharar* ringan, karena ketika ikan yang dibeli oleh pemancing dimasukkan ke dalam kolam tidak pasti akan didapatkan kembali oleh pemancing tersebut sesuai berat di awal saat membeli ikan. Bisa lebih ataupun bisa kurang.

B. Saran

Sebagaimana dari hasil penelitian penulis tentang praktik multi akad dalam pelaksanaan jual-beli ikan dan sewa kolam pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang, terdapat beberapa saran dan masukan sebagai pertimbangan

untuk kebaikan dan kemajuan Pemancingan di Desa Pangulah Kabupaten Karawang, sebagai berikut :

1. Pemilik pemancingan, sebaiknya terus mempertahankan nama baik pemancingan dengan tetap berteguh pada prinsip, yaitu tidak mengambil ikan yang tersisa di kolam memancing. Karena dengan begitu tidak bertentangan dengan konsep *fiqh muamalah*.
2. Pengunjung/Pemancing, sebaiknya mengatakan di awal untuk merelakan ikan yang mungkin tersisa di dalam kolam untuk pemancing lain. Dengan begitu, *gharar* pada akhir kegiatan memancing tersebut dapat menjadi akad kebaikan, yaitu pemancing meng*hibahkan* ikan yang mungkin tidak tertangkap.

